

K E P U T U S A N
KONGRES NASIONAL II (KONAS II)
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
NOMOR : K/II/005/X/2016

Tentang
PERATURAN TATA TERTIB KONAS DAN
PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONAS II DAN PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
TAHUN 2016

- Menimbang :
1. Bahwa peserta acara KONAS II Perawat Medikal Bedah Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan Naskah Akademik pembentukan himpunan perawat medical bedah Indonesia, menetapkan AD/ART organisasi, menetapkan program kerja, memilih kepengurusan pusat himpunan perawat medikal bedah dan menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenang yang telah ditetapkan.
 2. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan KONAS II dan Pembentukan pengurus pusat himpunan perawat medikal bedah tersebut dengan sebaik-baiknya maka perlu adanya tata tertib.
 3. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan adanya keputusan tentang peraturan tata tertib KONAS dan pembentukan pengurus Pusat Himpunan perawat medikal bedah Indonesia.
- Mengingat :
1. Keputusan jadwal acara KONAS II dan Pembentukan himpunan perawat medikal bedah indonesia.
 2. Rapat/Pra kongres dilaksanakan di Jakarta yang memutuskan KONAS II himpunan perawat medikal bedah Indonesia di Solo.
- Memperhatikan :
- Masukan panitia dan para peserta yang membahas rancangan tata tertib KONAS II dan pembentukan pengurus Pusat himpunan perawat medikal bedah indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN TATA TERTIB KONAS II DAN PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.**
- PERTAMA :** Peraturan tata tertib secara lengkap dan terinci adalah seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA :** Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ketetapan **PERTAMA** merupakan pedoman dan pegangan dalam melaksanakan permusyawarannya.

KETIGA : Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada dictum
PERTAMA keputusan ini hanya berlaku untuk KONAS II dan
pembentukan pengurus Pusat Himpunan Perawat Medikal Bedah
Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 29 Oktober 2016

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

KETUA	: Ns. Sunardi, M.Kep., Sp.KMB
WAKIL KETUA	: Ns. Muzamil, S.Kep.
SEKRETARIS	: Ns. Winda Yuniarsih, M.Kep., Sp.KMB
ANGGOTA	: Ns. Umi Aisyiah, M.Kep., Sp.KMB
	Ns. Uun Nurulhuda, M.Kep., Sp.KMB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Kongres Nasional Hipmebi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Hipmebi yang selanjutnya dalam tata tertib ini disebut KONAS.
- 2) Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh KONAS.
- 3) KONAS dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Peserta KONAS terdiri dari utusan dan peninjau.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- 1) Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib KONAS.
- 2) Memilih dan mengesahkan Pimpinan KONAS.
- 3) Menilai pertanggungjawaban Pengurus HIPMEBI periode 2010 – 2015.
- 4) Memilih Ketua umum HIPMEBI periode 2016 – 2021.
- 5) Memberikan wewenang kepada Ketua Terpilih untuk mengajukan calon anggota tim formatur untuk mendapatkan persetujuan KONAS.
- 6) Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi Personil Pengurus.
- 7) Menetapkan : Naskah akademi, AD/ART, garis-garis besar program kerja periode 2016-2021

BAB III
PESERTA KONAS

Pasal 3

- 1) Peserta KONAS terdiri dari Utusan dan Peninjau.

- 2) Peserta KONAS adalah Utusan maupun Peninjau yang telah menjadi anggota HIPMEBI sesuai mekanisme yang berlaku

Pasal 4

- 1) Utusan KONAS terdiri dari :
 - a) Utusan HIPMEBI Wilayah/Daerah terdiri dari maksimal 5 (lima) orang
 - b) Utusan wilayah/daerah dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Ketua Hipmebi Wilayah
 - c) Anggota Hipmebi yang belum terbentuk Hipmebi di wilayahnya dapat mewakili wilayahnya maksimal 3 (tiga) orang dibuktikan dengan nomor keanggotaan hipmebi
- 2) Peninjau KONAS terdiri dari :
 - a) Pengurus HIPMEBI Provinsi selain utusan.
 - b) PPNI Pusat.
 - c) Institusi Pendidikan Tinggi Keperawatan.
 - d) Institusi Pelayanan/rumah sakit
 - e) Utusan Mahasiswa Keperawatan.
 - f) Undangan lain yang berminat menghadiri KONAS.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

Hak Peserta

- 1) Utusan memiliki hak dipilih dan memilih.
- 2) Peninjau tidak memiliki hak dipilih dan memilih.
- 3) Utusan maupun peninjau berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan setelah diizinkan pimpinan sidang.

Pasal 6

Kewajiban

- 1) Setiap peserta diwajibkan mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana.
- 2) Setiap peserta wajib mengikuti seluruh acara KONAS.
- 3) Setiap peserta diwajibkan mengisi daftar hadir pada setiap sesi acara KONAS.

- 4) Setiap peserta diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya KONAS.
- 5) Setiap peserta berkewajiban tunduk dan taat pada tata tertib KONAS.

BAB V

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 7

Hak Bicara

- 1) Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat atau pertimbangan baik secara lisan maupun tulisan.
- 2) Semua peserta mempunyai hak bicara..
- 3) Dalam menyampaikan pendapat dan atau pertimbangannya, disampaikan melalui pimpinan Sidang.

Pasal 8

Hak Suara

- 1) Hak suara adalah hak untuk mengambil keputusan, baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui votting.
- 2) Pengurus Hipmebi Wilayah memiliki hak suara terdiri dari maksimal 5 (lima) orang.
- 3) Bagi wilayah yang belum terbentuk hipmebi, jumlah suaranya memiliki hak suara maksimal 3 (tiga) orang
- 4) Peninjau tidak memiliki hak suara.

Pasal 9

Tata Cara Menyampaikan Pendapat

- 1) Dalam menyampaikan pendapat dan atau pertimbangan setiap peserta terlebih dahulu meminta ijin kepada pimpinan sidang.
- 2) Apabila pimpinan sidang memberikan ijin, peserta bersangkutan baru diperkenankan menyampaikan pendapat dan atau pertimbangannya.
- 3) Lamanya penyampaian pendapat atau pertimbangan secara lisan dibatasi maksimal 2 (dua) menit.

- 4) Apabila seseorang menyampaikan pendapat atau pertimbangan melebihi waktu 2 (dua) menit, pimpinan sidang berwenang untuk menghentikannya.
- 5) Apabila peserta belum merasa puas terhadap jawaban dari pimpinan sidang terhadap pendapat dan atau pertimbangannya, yang bersangkutan berhak meminta klarifikasi ulang dari pimpinan sidang ataupun dari peserta lain setelah sebelumnya diijinkan oleh pimpinan sidang.

BAB VI ALAT KELENGKAPAN KONAS

Pasal 10

Alat perlengkapan KONAS terdiri dari :

- 1) Pimpinan KONAS
- 2) Sidang Pleno
- 3) Komisi- komisi
- 4) Panitia Perumus
- 5) Tim Formatur

Pasal 11

Pimpinan KONAS

- 1) KONAS dipimpin oleh Pimpinan KONAS
- 2) Pimpinan KONAS terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 3 orang anggota.
- 3) Pimpinan KONAS dipilih dan di sahkan dalam sidang pleno II KONAS.
- 4) Penentuan komposisi dan pembagian tugas di antara unsur pimpinan KONAS ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara anggota pimpinan KONAS.
- 5) Pimpinan KONAS berwenang dan berkewajiban :
 - a. Memimpin sidang KONAS, kecuali sidang pleno I dan II.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban KONAS
 - c. Menyelenggarakan pelantikan ketua terpilih
- 6) Sidang Pleno I dan Sidang Pleno II dipimpin oleh ketua dan sekretaris umum pengurus HIPMEBI 2010 – 2015.

- 7) Apabila ketua terpilih telah dilantik, pimpinan KONAS tidak berfungsi lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum. Acara selanjutnya diserahkan kepada ketua terpilih.

Pasal 12

Sidang Pleno

- 1) Sidang Pleno adalah sidang-sidang KONAS yang membahas tentang :
 - a. Tata tertib dan jadwal KONAS
 - b. Pemilihan Pimpinan KONAS
 - c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus HIPMEBI periode 2010 – 2015.
 - d. Hasil- hasil sidang komisi.
 - e. Pemilihan Ketua umum HIPMEBI periode 2016 – 2021.
 - f. Pembentukan Tim Formatur.
 - g. Pelantikan Ketua umum HIPMEBI periode 2016 – 2021 terpilih.
- 2) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan KONAS.

Pasal 13

Komisi

- 1) KONAS dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Setiap peserta KONAS wajib menjadi salah satu anggota komisi, kecuali pimpinan KONAS.
- 3) Pimpinan komisi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.
- 4) Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.
- 5) Komisi bertugas membahas materi dan mengambil keputusan terkait pokok bahasan komisi yang menjadi bidang tugasnya.
- 6) Laporan komisi disusun oleh pimpinan komisi dengan memperhatikan masukan dan saran anggota pada sidang komisi.
- 7) Laporan hasil sidang komisi disampaikan pada sidang pleno untuk mendapatkan pembahasan dan pengesahan.
- 8) Apabila komisi telah menyampaikan laporannya dan sudah mendapatkan persetujuan atau disahkan pada sidang pleno, maka secara otomatis komisi tidak berfungsi lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 14

Panitia Perumus

- 1) Panitia perumus dapat dibentuk untuk melakukan tugas perumusan hasil KONAS.
- 2) Panitia perumus dibentuk oleh pimpinan KONAS dengan persetujuan peserta KONAS.
- 3) Panitia perumus wajib menyelesaikan tugasnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan
- 4) Panitia perumus bertanggungjawab kepada Ketua umum Hipmebi periode 2016 – 2021.
- 5) Apabila panitia perumus telah menyampaikan hasil kerjanya kepada Ketua umum Hipmebi periode 2016 – 2021 maka status panitia perumus secara otomatis tidak berfungsi lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 15

Tim Formatur

- 1) Formatur bertugas menyusun kepengurusan lengkap pengurus .
- 2) Formatur diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.
- 3) Anggota formatur terdiri dari 11 (tujuh) orang yaitu 1 (satu) orang mantan pengurus HIPMEBI 2010 – 2015 dan 5 (lima) orang pengurus Hipmebi Wilayah dan 1 (satu) orang ketua umum terpilih dan 4 (empat) orang perwakilan wilayah yang belum terbentuk hipmebi secara proporsional
- 4) Ketua formatur adalah ketua terpilih.
- 5) Apabila tugas formatur telah selesai dan atau telah melewati batas akhir masa tugasnya, secara otomatis formatur tidak berfungsi lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tugas selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab ketua terpilih.

BAB VII

QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

Quorum

- 1) Sidang pleno selain pemilihan ketua umum terpilih dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lima puluh persen plus satu dari jumlah peserta KONAS yang terdaftar pada panitia.
- 2) Dalam sidang pleno pemilihan ketua umum terpilih dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan yaitu lima puluh persen plus satu dari jumlah peserta KONAS yang terdaftar di panitia.
- 3) Sidang komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lima puluh persen plus satu dari jumlah anggota komisi.
- 4) Apabila sidang tidak mencapai quorum seperti pada ayat 1, 2 dan 3 pasal ini sidang ditunda sampai 2 (dua) kali 10 (sepuluh) menit.
- 5) Apabila sampai 2 (dua) kali penundaan masih belum tercapai quorum, maka pimpinan KONAS mempunyai kewenangan menyatakan sah sidang tersebut atas persetujuan peserta KONAS.

Pasal 17

Tata Cara Pengambilan Keputusan

- 1) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara voting.

BAB VIII
PERSYARATAN & TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM
HIPMEBI

Pasal 18

Persyaratan Calon Ketua umum HIPMEBI

Calon Ketua umum HIPMEBI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Anggota PPNI dibuktikan dengan nomor NIRA yang terdaftar pada SIM-K.
- 2) Anggota Hipmebi yang terdaftar pada registrasi anggota/online.
- 3) Pernah menjadi pengurus pusat HIPMEBI
- 4) Menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi calon Ketua umum Hipmebi.
- 5) Memiliki wawasan luas dan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan organisasi profesi keperawatan.
- 6) Domisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Pasal 19

Tata Cara Pemilihan Ketua umum Hipmebi

- 1) Pemilihan ketua dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu tahap pemilihan bakal calon dan pemilihan ketua umum.
- 2) Seorang bakal calon berhak maju ke pemilihan calon Ketua umum terpilih apabila mendapatkan 10 (sepuluh) dukungan suara.
- 3) Apabila bakal calon lebih dari 3 orang, maka akan ditentukan 3 calon dari suara terbanyak urutan 1 s/d 3.
- 4) Pemilihan Ketua umum terpilih dapat dilaksanakan secara aklamasi atau pemilihan secara votting.
- 5) Apabila ada 2 calon memiliki jumlah suara terbanyak sama maka dilakukan pemilihan putaran kedua.
- 6) Ketua umum terpilih adalah peraih suara terbanyak.
- 7) Setiap calon berkewajiban menyampaikan visi dan misinya selama 5 (lima) menit di depan peserta KONAS.
- 8) Apabila dalam pemilihan calon ketua umum terpilih ternyata hanya ada 1 (satu) calon, maka calon tersebut dapat langsung terpilih secara aklamasi dan langsung disahkan sebagai ketua terpilih.

BAB IX

Penutup

Pasal 20

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini diputuskan oleh KONAS sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Hipmebi 2010 di Jakarta
- 2) Apabila dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat yang tidak bias diselesaikan, maka keputusan akhir dikembalikan kepada AD/ART

Pasal 21

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 29 Oktober 2016

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

KETUA	: Ns. Sunardi, M.Kep., Sp.KMB
WAKIL KETUA	: Ns. Muzamil, S.Kep.
SEKRETARIS	: Ns. Winda Yuniarsih, M.Kep., Sp.KMB
ANGGOTA	: Ns. Umi Aisyiah, M.Kep., Sp.KMB
	Ns. Uun Nurulhuda, M.Kep., Sp.KMB